



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan izin Oprasional Penyelenggara Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan tanah
2. Fotokopi IMB
3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan
4. Surat Keputusan Bupati terkait katagori Puskesmas
5. Studi kelayakan untuk Puskesmas baru/pengembangan
6. Profil Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Puskesmas ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Puskesmas melalui Customer Servis
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan/Izin Puskesmas

Pengaduan Layanan